PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 03 September 2014 Halaman: 13

Kami Siap Segel Sumur Hotel

- Dintib Akan Tindak Pelanggaran Pemanfaatan Air Tanah
- Inspeksi Bersama Sejumlah Instansi

SIDAK SUMUR DALAM

- Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan menyegel pemanfaatan sumur dalam hotel yang tak berizin
- Saat ini pemetaan dan penyelidikan sudah mulai dilakukan
- Inspeksi mendadak akan menggandeng DPDPK, Dinzin dan BLH
- Sumur dalam milik sebuah hotel di Jalan Kusumanegara sudah disegel
- BLH berharap sidak dilakukan di seluruh hotel yang ada di Kota Gudeg

YOGYA,TRIBUN - Hotel-hotel di Kota Yogyakarta yang kedapatan melanggar izin pemanfaatan air tanah atau sumur dalam bakal ditindak. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sudah mulai melakukan pemetaan dan penyelidikan, kemudian akan segera dilanjutkan dengan inspeksi mendadak ke hotel-hotel di wilayah Kota Gudeg ini.

Langkah tersebut berawal dari temuan pelanggaran izin pemanfaatan air tanah di sebuah hotel di Jalan Kusumanegara beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Totok Suryonoto, Selasa (2/9), menyatakan telah menyegel sumur dalam milik hotel tersebut.

"Penyegelan itu menjadi momentum awal untuk sidak ke hotel lain. Kami sudah menjalin komunikasi dengan instansi lain," kata Totok.

Sejumlah instansi telah diajak bekerja sama antara lain dengan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Dinas Perizinan dan Badan Lingkungan Hidup. Menurutnya, instansi tersebut harus terlibat guna menyesuaikan data yang ada.

Ia menyebut Dinas Perizinan punya data hotel yang sudah berizin untuk pemanfaatan air tanah. Sementara DPDPK sebagai instansi pemegang data hotel yang sudah membayar pajak pemanfaatan air tanah

"Kalau nanti kami temukan hotel tidak memiliki izin pemanfaatan air tanah, pasti akan kami lakukan penyegelan sumur dalam," ujarnya.

Penyegelan

Penyegelan sudah dilakukan terhadap sumur dalam

Bersambung ke Hal 14

Kami Siap

Sambungan Hal. 13

milik sebuah hotel di Jalan Kusumanegara. Menurutnya, hotel itu memang memiliki izin pengeboran air tanah. Namun, diketahui belakangan tidak memiliki izin pemanfaatan air tanahnya.

Berdasarkan penyelidikannya, kedalaman sumur dalam milik hotel itu mencapai 80 meter. Hanya, ternyata terdapat sambungan pada kedalaman 50 meter.

Warga sekitar hotel tersebut sempat melakukan aksi protes karena air sumur warga mengering. Mereka curiga keringnya sumur warga sekitar akibat pemanfaatan air tanah akibat sumur dalam hotel itu. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot masih melakukan penelitian apakah benar keringnya sumur warga akibat pemanfaatan air tanah oleh hotel.

Menanggapi masalah tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, kemarin mengatakan, pemanfaatan air tanah pada perhotelan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan.

Intinya, hotel juga harus menggunakan air Perusahaan Daerah Air Minum. "Itu juga untuk melindungi air tanah," ujarnya.

Pemanfaatan air tanah melalui sumur dalam tetap diperbolehkan. Namun, menurutnya harus memenuhi berbagai persyaratan yang ada. Salah satunya adalah pengurusan izin yang didahului dengan *pumping test* sumur warga.(ose)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan 2. Dinas Ketertiban 3. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005